



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pukul 09.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

DR. RUSTAN DM SE, MSi, AK, CA, CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG. MALLUSE

Susunan Sidang:

DR. Zulkifli, S.H., M.H.Hakim;

Andi Hajerawati, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : DR. RUSTAN DM SE, MSi, AK, CA, CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG. MALLUSE ;

Tempat lahir : Watampone ;

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 04 Juni 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kintamani No. 63 Bukir Baruga Kel. Antang, Kec. Manggala kota Makassar

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dosen ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana: Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pada kantor PT.TRI ALPHA PROPERTY dengan cara memukul 1 (satu) buah kursi plastik

Halaman1 BA Sidang Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mks



menggunakan 1 (satu) batang pipa besi kemudian melempar 1 (satu) buah kursi plastik ke arah tembok lalu memukul 1 (satu) buah layar monitor merk AOC berwarna hitam menggunakan 1 (satu) batang pipa besiberwarna hitam silver, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 407 ayat (1) tentang Pengrusakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

Bekas Bongkaran Bangunan ; Bambu ; Kayu ; Koran ; Pasir ; Batu ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir jumlah saks 2 orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Keterangan saksi I : NUSMAWATI Als UMA Binti USMAN, 2. IR. MUJARAB, 3. KARTINI, 4. ANGELICA FEBRIANTI W Als ANGEL dan 5. WAHYUDI MAKMUR Als YUDI dengan keterangan terdakwa DR. RUSTAN DM SE, MSi, AK, CA.CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG. MALLUSE, telah bersesuaian satu sama lainnya bahwa terdakwa tersebut adalah benar telah melakukan pelanggaran peraturan daerah kota Makassar sebagaimana yang dimaksud Pasal 407 ayat (1) tentang Pengrusakan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terdakwa telah selesai, selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DR. RUSTAN DM SE, MSi, AK, CA.CpAAls RUSTAN Bin PANIKAI DG. MALLUSE;

Pengadilan negeri tersebut ;

Mendengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau milik PT.TRI ALPHA PROPERTY disita dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat milik PT.TRI ALPHA PROPERTY disita dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;
- 1 (satu) buah layar monitor berwarna hitam Merk AOC milik PT.TRI ALPHA PROPERTdY dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;



- 1(satu) batang pipa besi berwarna hitam silver milik tersangka LK.DR.RUSTAN DM SE,MSi, AK,CA,CpA Als RUSTAN Bin PANIK.AI DG MALLUSE disita dari tersangka LK.DR.RUSTAN DM SE,MSi, AK,CA,CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG MALLUSE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 407 ayat (1)serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DR. RUSTAN DM SE, MSi, AK, CA.CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG. MALLUSE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Pengrusakan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali terdapat putusan hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau milik PT.TRI ALPHA PROPERTY disita dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat milik PT.TRI ALPHA PROPERTY disita dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;
 - 1 (satu) buah layar monitor berwarna hitam Merk AOC milik PT.TRI ALPHA PROPERTdY dari saksi/pelapor PR.NUSMAWATY ;
 - 1(satu) batang pipa besi berwarna hitam silver milik tersangka LK.DR.RUSTAN DM SE,MSi, AK,CA,CpA Als RUSTAN Bin PANIK.AI DG MALLUSE disita dari tersangka LK.DR.RUSTAN DM SE,MSi, AK,CA,CpA Als RUSTAN Bin PANIKAI DG MALLUSE ;

Dikembalikan kepada NUSMAWATY sebagai saksi pelapor ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Majelis Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami: DR. ZULKIFLI, SH. MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Hajerawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri IRSAN sebagai Penyidik, dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ANDI HAJERAWATI, S.H.

DR. ZULKIFLI, SH., MH.